



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANTUL
NOMOR 152 TAHUN 2020

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40281);

11. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2004) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 8 Tahun 2007) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 terdiri atas:

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah; dan
- c. pembiayaan daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a direncanakan sebesar Rp2.199.004.387.484,00 (dua triliun seratus sembilan puluh sembilan miliar empat juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 3

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp495.767.307.797,00 (empat ratus sembilan puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp221.912.299.401,00 (dua ratus dua puluh satu miliar sembilan ratus dua belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus satu rupiah).

- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp39.446.673.104,00 (tiga puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus empat rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp23.707.166.955,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp210.701.168.337,00 (dua ratus sepuluh miliar tujuh ratus satu juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Pasal 4

Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a yang terdiri atas :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Parkir;
- g. Pajak Air Tanah;
- h. Pajak Sarang Burung Walet;
- i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pasal 5

- (1) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp4.034.058.128,00 (empat miliar tiga puluh empat juta lima puluh delapan ribu seratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel Rp4.024.058.128,00 (empat miliar dua puluh empat juta lima puluh delapan ribu seratus dua puluh delapan rupiah); dan
 - b. Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (sepuluh) Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- (2) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp16.348.060.592,00 (enam belas miliar tiga ratus empat puluh delapan juta enam puluh ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak Restoran dan sejenisnya Rp 5.522.060.592,00 (lima miliar lima ratus dua puluh dua juta enam puluh ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah);
 - b. Pajak Rumah Makan dan sejenisnya Rp 1.125.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pajak Warung dan sejenisnya Rp 131.000.000,00 (seratus tiga puluh satu juta rupiah); dan
 - d. Pajak Jasa Boga/Katering dan sejenisnya Rp 9.570.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (3) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp876.284.182,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu seratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak Pameran Rp437.000.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);
 - b. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan Rp 193.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah);
 - c. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah); dan
 - d. Pajak Pertandingan Olahraga Rp215.284.182,00 (dua ratus lima belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu seratus delapan puluh dua rupiah).
- (4) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp2.499.311.445,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron Rp2.050.000.000,00 (dua miliar lima puluh juta rupiah);
 - b. Pajak Reklame Kain Rp234.311.445,00 (dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus empat puluh lima rupiah);
 - c. Pajak Reklame Melekat/Stiker Rp212.000.000,00 (dua ratus dua belas juta rupiah); dan
 - d. Pajak Reklame Berjalan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

- (5) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e direncanakan sebesar Rp47.506.327.895,00 (empat puluh tujuh miliar lima ratus enam juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (6) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f direncanakan sebesar Rp257.003.022,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ribu dua puluh dua rupiah).
- (7) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g direncanakan sebesar Rp780.504.137,00 (tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus empat ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (8) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h direncanakan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i direncanakan sebesar Rp771.750.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j direncanakan sebesar Rp55.125.000.000,00 (lima puluh lima miliar seratus dua puluh lima juta rupiah).
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k direncanakan sebesar Rp93.712.500.000,00 (sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Retribusi daerah yang direncanakan sebesar Rp39.446.673.104,00 (tiga puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus empat rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, yang terdiri dari atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum:
 - b. Retribusi Jasa Usaha: dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.329.191.120,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp224.400.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Rp1.799.855.120,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah);
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp330.750.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Rp1.203.247.500,00 (satu miliar dua ratus tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - e. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Rp21.602.500,00 (dua puluh satu juta enam ratus dua ribu lima ratus rupiah);
 - f. Retribusi Pengolahan Limbah Cair Rp112.200.000,00 (seratus dua belas juta dua ratus ribu rupiah);
 - g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Rp93.636.000,00 (sembilan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 - h. Retribusi Pelayanan Pendidikan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
dan
 - i. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Rp535.500.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.448.981.984,00 (tiga puluh dua miliar empat ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp1.241.595.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Rp3.173.092.000,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh tiga juta sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - c. Retribusi Tempat Pelelangan Rp86.700.000,00 (delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - d. Retribusi Terminal Rp122.173.000,00 (seratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir Rp192.710.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

- f. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - g. Retribusi Rumah Potong Hewan Rp110.250.000,00 (seratus sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - h. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Rp25.200.875.000,00 (dua puluh lima miliar dua ratus juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
 - i. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Rp2.316.586.984,00 (dua miliar tiga ratus enam belas juta lima ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.668.500.000,00 (dua miliar enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Rp2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah); dan
 - b. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Rp463.500.000,00 (empat ratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp23.707.166.955,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), yang merupakan bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri atas:
- a. Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Rp23.200.166.955,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus juta seratus enam puluh enam juta sembilan ratus lima puluh lima rupiah);
 - b. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah); dan

- c. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d direncanakan sebesar Rp210.701.168.337,00 (dua ratus sepuluh miliar tujuh ratus satu juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari atas:
- a. hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang Tidak Dipisahkan;
 - c. jasa giro;
 - d. hasil pengelolaan dana bergulir;
 - e. pendapatan bunga;
 - f. penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - g. pendapatan denda Retribusi Daerah; dan
 - h. pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
 - c. Hasil Penjualan Aset Lainnya Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah).
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hasil sewa BMD, direncanakan sebesar Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jasa giro pada Kas Daerah direncanakan sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (5) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp151.000.000,00 (seratus lima puluh satu juta rupiah).

- (6) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah, direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (7) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, direncanakan sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (8) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum, direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (9) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp194.950.168.337,00 (seratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Pasal 9

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp1.697.237.079.687,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. pendapatan transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp1.420.644.091.890,00 (satu triliun empat ratus dua puluh miliar enam ratus empat puluh empat juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah; dan
 - c. Dana Desa.
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp1.280.921.400.890,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh miliar sembilan ratus dua puluh satu juta empat ratus ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp29.153.017.890,00 (dua puluh sembilan miliar seratus lima puluh tiga juta tujuh belas ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah):

- b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp941.315.965.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu miliar tiga ratus lima belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah):
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp77.305.908.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus lima juta sembilan ratus delapan ribu rupiah): dan
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp233.146.510.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga miliar seratus empat puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- (4) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp30.323.619.000,00 (tiga puluh miliar tiga ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (5) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp109.399.072.000,00 (seratus sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (6) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp276.592.987.797,00 (dua ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - b. Bantuan Keuangan.
- (7) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a merupakan pendapatan bagi hasil pajak, direncanakan sebesar Rp152.713.899.237,00 (seratus lima puluh dua miliar tujuh ratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (8) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi, direncanakan sebesar Rp123.879.088.560,00 (seratus dua puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah).

Pasal 10

- (1) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan pendapatan hibah direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

(2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat, direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) yang terdiri atas:

Pasal 11

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b direncanakan sebesar Rp2.345.030.791.170,00 (dua triliun tiga ratus empat puluh lima miliar tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu seratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 12

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp1.713.809.666.257,00 (satu triliun tujuh ratus tiga belas miliar delapan ratus sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp951.471.887.422,00 (sembilan ratus lima puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp634.395.528.796,00 (enam ratus tiga puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp122.107.250.039,00 (seratus dua puluh dua miliar seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu tiga puluh sembilan rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.835.000.000,00 (lima miliar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah).

Pasal 13

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp951.471.887.422,00 (sembilan ratus lima puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
- b. belanja tambahan penghasilan ASN;
- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif Lainnya ASN;
- d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
- e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- f. belanja penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
- g. belanja pegawai BLUD.

Pasal 14

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp640.948.569.357,00 (enam ratus empat puluh miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Gaji Pokok ASN Rp471.267.747.462,00 (empat ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp43.332.219.832,00 (empat puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh dua juta dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp7.675.375.750,00 (tujuh miliar enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

- d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN Rp39.221.139.200,00 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp8.377.383.240,00 (delapan miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah);
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN Rp21.573.119.560,00 (dua puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta seratus sembilan belas ribu lima ratus enam puluh rupiah);
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp4.019.175.115,00 (empat miliar sembilan belas juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus lima belas rupiah);
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp10.146.781,00 (sepuluh juta seratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah);
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp35.868.570.426,00 (tiga puluh lima miliar delapan ratus enam puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah);
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp1.189.597.279,00 (satu miliar seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp3.807.784.835,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah); dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN Rp4.606.309.877,00 (empat miliar enam ratus enam juta tiga ratus sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (2) Anggaran Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN, direncanakan sebesar Rp82.843.398.273,00 (delapan puluh dua miliar delapan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (3) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp188.021.613.380, 00 (seratus delapan puluh delapan miliar dua puluh satu juta enam ratus tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Rp11.095.614.970,00 (sebelas miliar sembilan puluh lima juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Rp168.750.967.000,00 (seratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah);
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Rp987.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah);
 - d. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
 - e. Belanja Honorarium Rp7.113.096.510,00 (tujuh miliar seratus tiga belas juta sembilan puluh enam ribu lima ratus sepuluh rupiah); dan
 - f. Belanja Jasa Pengelolaan BMD Rp53.934.900,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp22.236.689.592,00 (dua puluh dua miliar dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Uang Representasi DPRD Rp1.004.010.000,00 (satu miliar empat juta sepuluh ribu rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD Rp140.561.400,00 (seratus empat puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD Rp120.074.400,00 (seratus dua puluh juta tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah);
 - d. Belanja Uang Paket DPRD Rp86.058.000,00 (delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah);
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp1.455.814.500,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Rp138.852.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD Rp76.794.900,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);

- h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp7.938.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp1.984.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Rp76.842.000,00 (tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Rp5.110.873.392,00 (lima miliar seratus sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Rp4.089.504.000,00 (empat miliar delapan puluh sembilan juta lima ratus empat ribu rupiah); dan
 - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD Rp14.805.000,00 (empat belas juta delapan ratus lima ribu rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e direncanakan sebesar Rp168.160.720,00 (seratus enam puluh delapan juta seratus enam puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Rp54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp2.940.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - d. Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp3.041.640,00 (tiga juta empat puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah);
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp2.540.160,00 (dua juta lima ratus empat puluh ribu seratus enam puluh rupiah);
 - f. Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp1.960,00 (seribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp6.232.800,00 (enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

- h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp131.040,00 (seratus tiga puluh satu ribu empat puluh rupiah); dan
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp393.120,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f direncanakan sebesar Rp1.093.120.000,00 (satu miliar sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam 13 huruf g direncanakan sebesar Rp16.160.336.100,00 (enam belas miliar seratus enam puluh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp634.395.528.796,00 (enam ratus tiga puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - f. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp107.525.775.907,00 (seratus tujuh miliar lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang Pakai Habis Rp107.519.775.907,00 (seratus tujuh miliar lima ratus sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh rupiah); dan
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp242.410.279.948,00 (dua ratus empat puluh dua miliar empat ratus sepuluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Kantor Rp171.629.488.260,00 (seratus tujuh puluh satu miliar enam ratus dua puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah);
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp31.559.948.964,00 (tiga puluh satu miliar lima ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah);
 - c. Belanja Sewa Tanah Rp1.623.600.524,00 (satu miliar enam ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu lima ratus dua puluh empat rupiah);
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp8.555.394.000,00 (delapan miliar lima ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp7.860.525.000,00 (tujuh miliar delapan ratus enam puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - f. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
 - g. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Rp705.900.000,00 (tujuh ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp3.811.328.400,00 (tiga miliar delapan ratus sebelas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
 - i. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp5.417.585.300,00 (lima miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
 - j. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - k. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp11.179.009.500,00 (sebelas miliar seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ribu lima ratus rupiah).

- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp28.039.672.357,00 (dua puluh delapan miliar tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp6.896.078.250,00 (enam miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp14.303.239.260,00 (empat belas miliar tiga ratus tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah).
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp6.840.354.847,00 (enam miliar delapan ratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan belanja perjalanan dinas dalam negeri, direncanakan sebesar Rp31.242.520.000,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp53.805.077.843,00 (lima puluh tiga miliar delapan ratus lima juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp9.476.115.000,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh enam juta seratus lima belas ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp44.328.962.843,00 (empat puluh empat miliar tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp171.372.202.741,00 (seratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah).

Pasal 16

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 17

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp122.107.250.039,00 (seratus dua puluh dua miliar seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada BUMD;
 - c. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia ;
 - d. Belanja Hibah Dana BOS; dan
 - e. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan belanja hibah barang kepada Pemerintah Pusat, direncanakan sebesar Rp1.799.573.600,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.418.000.000,00 (lima miliar empat ratus delapan belas juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Barang kepada BUMD Rp5.388.000.000,00 (lima miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah); dan
 - b. Belanja Hibah Jasa kepada BUMD sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp112.857.363.039,00 (seratus dua belas miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tiga puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Rp99.480.358.261,00 (sembilan puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua ratus enam puluh satu rupiah);
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp5.507.514.778,00 (lima miliar lima ratus tujuh juta lima ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah); dan
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp7.869.490.000,00 (tujuh miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan belanja hibah uang dana BOS, direncanakan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
- (6) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.962.313.400,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.835.000.000,00 (lima miliar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga; dan
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu, direncanakan sebesar Rp2.895.000.000,00 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga, direncanakan sebesar Rp2.540.000.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh juta rupiah).

(4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat, direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 20

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp319.374.226.765,00 (tiga ratus sembilan belas miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah;
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Pasal 21

(1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a direncanakan sebesar Rp81.642.505.988,00 (delapan puluh satu miliar enam ratus empat puluh dua juta lima ratus lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah; dan
- b. Belanja Modal Tanah BLUD.

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp81.622.505.988,00 (delapan puluh satu miliar enam ratus dua puluh dua juta lima ratus lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah Persil Rp49.989.525.000,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
- b. Belanja Modal Lapangan Rp31.632.980.988,00 (tiga puluh satu miliar enam ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).

(3) Belanja Modal Tanah BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 22

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b direncanakan sebesar Rp39.913.336.607,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi;
 - k. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
 - l. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - m. Belanja Modal Alat Peraga;
 - n. Belanja Modal Rambu-rambu; dan
 - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.949.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar Darat Rp195.500.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Bantu Rp1.754.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh empat juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor, direncanakan sebesar Rp8.625.016.650,00 (delapan miliar enam ratus dua puluh lima juta enam belas ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp322.550.000,00 (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Rp315.550.000,00 (tiga ratus lima belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah); dan

- b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan Belanja Modal Alat Pengolahan direncanakan sebesar Rp78.423.100,00 (tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.663.222.785,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kantor Rp758.370.000,00 (tujuh ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp2.308.979.785,00 (dua miliar tiga ratus delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Rp595.873.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp934.482.264,00 (sembilan ratus tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Studio Rp694.810.014,00 (enam ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu empat belas rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi Rp102.511.250,00 (seratus dua juta lima ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar Rp137.161.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.990.109.000,00 (enam miliar sembilan ratus sembilan puluh juta seratus sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kedokteran Rp2.255.194.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh lima juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Rp4.734.915.000,00 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima belas rupiah).

- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp8.456.045.312,00 (empat miliar empat ratus lima puluh enam juta empat puluh lima ribu tiga ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Komputer Unit Rp2.973.366.000,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer Rp5.482.679.312,00 (lima miliar empat ratus delapan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus dua belas rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika, direncanakan sebesar Rp281.875.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k merupakan Belanja Modal Sumur, direncanakan sebesar Rp227.675.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (13) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l merupakan Belanja Modal Alat Pelindung, direncanakan sebesar Rp8.683.000,00 (delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (14) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m merupakan Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan, direncanakan sebesar Rp668.000.000,00 (enam ratus enam puluh delapan juta rupiah).
- (15) Belanja Modal Rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n merupakan Belanja Modal Rambu-rambu Lalu Lintas Darat, direncanakan sebesar Rp525.125.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

(16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp7.067.629.496,00 (tujuh miliar enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).

Pasal 23

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c direncanakan sebesar Rp38.119.778.381,00 (tiga puluh delapan miliar seratus sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Monumen; dan
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja, direncanakan sebesar Rp37.729.843.381,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti, direncanakan sebesar Rp59.935.000,00 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).

Pasal 24

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d direncanakan sebesar Rp158.838.255.789,00 (seratus lima puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. Belanja Modal Jaringan.

- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp110.761.281.690,00 (seratus sepuluh miliar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan Rp103.754.256.690,00 (seratus tiga miliar tujuh ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Jembatan Rp7.007.025.000,00 (tujuh miliar tujuh juta dua puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp31.152.910.993,00 (tiga puluh satu miliar seratus lima puluh dua juta sembilan ratus sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Rp19.464.603.793,00 (sembilan belas miliar empat ratus enam puluh empat juta enam ratus tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah);
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Rp5.808.722.000,00 (lima miliar delapan ratus delapan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Rp187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - d. Belanja Modal Bangunan Air Kotor Rp5.692.085.200,00 (lima miliar enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.536.378.106,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Instalasi Air Kotor Rp2.087.903.106,00 (dua miliar delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga ribu seratus enam rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Rp448.475.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.387.685.000,00 (empat belas miliar tiga ratus

delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Jaringan Air Minum Rp175.925.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan
- b. Belanja Modal Jaringan Listrik Rp14.211.760.000,00 (empat belas miliar dua ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 25

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e direncanakan sebesar Rp860.350.000,00 (delapan ratus enam puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga; dan
 - c. Belanja Modal Aset Tak Berwujud.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak, direncanakan sebesar Rp60.200.000,00 (enam puluh juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian, direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp797.150.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 26

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp34.055.411.058,00 (tiga puluh empat miliar lima puluh lima juta empat ratus sebelas ribu lima puluh delapan rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d direncanakan sebesar Rp277.791.487.090,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan

- b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp26.103.398.250,00 (dua puluh enam miliar seratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
- (3) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa, direncanakan sebesar Rp22.191.229.940,00 (dua puluh dua miliar seratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
- (4) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa, direncanakan sebesar Rp3.912.168.310,00 (tiga miliar sembilan ratus dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp251.688.088.840,00 (dua ratus lima puluh satu miliar enam ratus delapan puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
- (6) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi, direncanakan sebesar Rp92.316.840,00 (sembilan puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
- (7) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b direncanakan sebesar Rp251.595.772.000,00 (dua ratus lima puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Rp97.047.000.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar empat puluh tujuh juta rupiah); dan
- b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Rp154.548.772.000,00 (seratus lima puluh empat miliar lima ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 28

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c direncanakan sebesar Rp146.026.403.686,00 (seratus empat puluh enam miliar dua puluh enam juta empat ratus tiga ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 29

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a direncanakan sebesar Rp182.026.403.686,00 (seratus delapan puluh dua miliar dua puluh enam juta empat ratus tiga ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- b. Pencairan dana cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Penerimaan pinjaman daerah;
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp171.026.403.686,00 (seratus tujuh puluh satu miliar dua puluh enam juta empat ratus tiga ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah), terdiri atas :

- a. Pelampauan Penerimaan PAD adalah Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah, direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

- b. Penghematan Belanja direncanakan sebesar Rp169.026.403.686,00 (seratus enam puluh sembilan miliar dua puluh enam juta empat ratus tiga ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah), terdiri atas :
1. Penghematan Belanja-Belanja Operasi Rp100.026.403.686,00 (seratus miliar dua puluh enam juta empat ratus tiga ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah);
 2. Penghematan Belanja-Belanja Modal Rp69.000.000.000,00 (enam puluh sembilan miliar rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Masyarakat berupa Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat, direncanakan sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b direncanakan sebesar Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Masyarakat, direncanakan sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 31

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp146.026.403.686,00) (seratus empat puluh enam miliar dua puluh enam juta empat ratus tiga ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp146.026.403.686,00 (seratus empat puluh enam miliar dua puluh enam juta empat ratus tiga ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah).

Pasal 32

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri atas :

- a. LAMPIRAN I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. LAMPIRAN II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

- c. LAMPIRAN III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. LAMPIRAN IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. LAMPIRAN V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. LAMPIRAN VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. LAMPIRAN VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. LAMPIRAN VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. LAMPIRAN IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
- j. LAMPIRAN X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 33

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Peraturan Bupati Bantul ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 152

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum

